

Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirine pada Kendaraan Bermotor Pribadi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Juridical Review Of Violation Of Use Of Significant And Sirine Lamps On Private Motorized Vehicles Connected With Law Of Number 22 Year 2009 On Traffic And Transport Of Transport

Mohamad Fauzan Ramadhan¹ Chepi Ali Firman Z²

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Taman Sari No. 1 Bandung 40116

Email: fauzanramadan559@gmail.com

Abstrak. Penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi merugikan pengguna jalan yang lain. Sirine dan lampu isyarat yang dipasang pada kendaraan plat hitam justru disalahgunakan, contohnya dengan menyalakan sirine dan lampu isyarat di saat kemacetan jalan raya menyebabkan lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman dan para pengguna jalan lain merasa terganggu. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui menggunakan analisis yuridis normatif. Upaya yang dilakukan Polisi dalam menegakkan hukum Pasal 59 adalah dengan cara preventif dan represif. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, sehingga semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirine, Kendaraan Bermotor Pribadi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Abstract. The use of sirens and signal lights on private vehicles is detrimental to other road users. Sirens and signal lights installed on black plate vehicles are misused, for example by turning on sirens and signal lights when road congestion causes road traffic to become uncomfortable and other road users feel disturbed. The research used is analytical descriptive with approach method that used to answer legal issue in this study is approach of law and regulation, hence research done through using juridical normative analysis. The efforts of the Police in enforcing the law of Article 59 are by means of preventive and repressive. Educative law enforcement such as verbal or written warning or warning against traffic violators. Thus, the awareness of the new community law will be created if supported by all elements of society, so the greater the legal awareness of society and apparatus, the less likely the community to behave that is not in accordance with the law.

Keywords: Violation of Usage of Signal and Siren Light, Personal Motor Vehicle, Traffic and Road Transportation.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Lalu lintas jalan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas pada dasarnya program kegiatan penegakan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, NPM: 10040011130.

² Dosen Pembimbing.

pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri.³ Dalam pemasangan lampu isyarat dan pembunyian sirine pada kendaraan pribadi, dapat menyebabkan kecelakaan dikarenakan bunyi tersebut dapat mengagetkan pengemudi lainnya. Melihat perilaku masyarakat dewasa ini dalam mengemudikan kendaraannya berbagai macam faktor mempengaruhinya, di antaranya ketika jalanan macet, orang dalam kejenuhannya berkomunikasi.

Saat ini sirine dan lampu isyarat banyak digunakan oleh pengguna mobil pribadi, terutama dikalangan komunitas mobil. Petugas kepolisian melakukan penilangan kepada mobil pribadi yang melaju di jalan tol, karena menggunakan sirine dan lampu isyarat tanpa hak. Polisi akan menindak tegas masyarakat khususnya pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan sirine dan lampu isyarat.⁴ Fungsi sirine dan lampu isyarat sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada di dalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Sirine dan lampu isyarat digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Pemasangan sirine pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pada beberapa daerah ditemukan kendaraan roda empat (mini bus) warna hitam membunyikan sirine dengan nada panjang padahal pada saat itu kemacetan sangat padat akibat jam pulang kerja dan polisi yang mengatur lalu lintas tidak memberhentikan mobil tersebut. Penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi merugikan pengguna jalan yang lain. Sirine dan lampu isyarat yang dipasang pada kendaraan plat hitam justru disalahgunakan, contohnya dengan menyalakan sirine dan lampu isyarat disaat kemacetan jalan raya menyebabkan lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman dan para pengguna jalan lain merasa terganggu. Penggunaan sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi terutama komunitas mobil secara tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sebagai akibat penggunaan sirine dan lampu isyarat yang bukan pada peruntukannya. Seharusnya mereka yang kendaraan bermotornya dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu isyarat dan sirine tanpa hak dikenakan sanksi.

Penegakan hukum penggunaan sirine pada kendaraan pribadi sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum dengan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Upaya represif (penegakan hukum) belum maksimal, karena masih banyak kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat di jalan tetapi pihak penegak hukum tidak memberikan tindakan. Penegakan hukum Pasal 59 UU LLAJ yang dilakukan penegak hukum, upaya yang dilakukan, dan hambatan yang didapat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi.

³ Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 33.

⁴ Anindito, *Pasang Sirine di Mobilnya, Pengendara Ditilang Polisi di Tol Bandara*, <http://www.modifikasi.com/showthread.php/502108-Pasang-Sirine-di-Mobilnya-Pengendara-ini-Ditilang-Polisi-di-Tol-Bandara.html>.

⁵ Ardi Wildan, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)", *Jurnal UNS*, Tanpa Tahun, hlm. 3.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor penyebab pelanggaran penggunaan lampu isyarat dan sirine pada kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu isyarat dan sirine pada kendaraan bermotor.

B. Kerangka Teori

Penegakan hukum atas sanksi merupakan penegakan hukum dalam bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflicts resolution*).⁶ Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hukum dapat diartikan sebagai sistem norma (*system of norm*) dan hukum sebagai sistem perilaku (*system of behavior*), dan hukum sebagai sistem nilai (*system of values*). Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*velues*) moral dan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Penegak hukum merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum dan menjaga ketertiban. Keduanya sangat berbeda dalam sifat dan substansinya. Masyarakat sendiri membutuhkan diskresi, hal tersebut menitikberatkan pada jaminan pelaksanaan keadilan secara kongkrit. Asumsi tersebut sangatlah dibutuhkan karena dalam pelaksanaannya secara normatif, seorang penegak hukum di samping menjalankan aturan-aturan perundang-undangan, harus melihat aspek aspek sosiologis, yakni tujuan penyidik sebagai pelaksana ketertiban adalah mencegah atau penanggulangan terjadinya suatu kejahatan di masyarakat. Dalam hal ini, menitikberatkan terhadap terjadinya suatu kejahatan di masyarakat, karena hal tersebut jaminan pelaksanaan secara kongkrit.⁷

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.⁸ Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁹ Penggunaan sirine dan lampu isyarat, ketika terjadi kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan saat jam

⁶ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 105.

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 162.

⁹ Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

pulang kerja, ada mobil pribadi yang menggunakan sirine dan menyalakan lampu isyarat dengan cukup keras sehingga kendaraan yang lain merasa terganggu. Akibat kejadian tersebut, kendaraan yang berada di depannya hampir mengalami kecelakaan karena terganggu dengan bunyi sirine dan lampu isyarat yang disalahgunakan tersebut. Sirine adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras, mendenging keras sekali untuk tanda bahaya dan sebagainya”. Pada prinsipnya Sirine dan lampu isyarat adalah rangkaian yang digunakan untuk menandakan telah terjadi sesuatu bencana seperti datangnya tsunami ataupun gempa bumi. Adapun yang dimaksud dengan sirine, adalah:¹⁰

“Sirine sendiri merupakan alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi yang nyaring dan hampir terdengar walaupun dalam jarak jauh, sehingga setiap orang pasti akan mengetahui bahwa ada bahaya atau petanda khusus atas sebuah peristiwa. Rangkaian sirine dan lampu isyarat mobil polisi pada prinsipnya menggunakan rangkaian elektronika yang di hubungkan langsung dengan arus *direct current* (DC)”.

Jenis sirine dan lampu isyarat yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan tersebut harus bisa mengeluarkan suara terus-menerus dan pada kondisi darurat harus bisa mengeluarkan suara yang lebih tinggi. Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang banyak digunakan oleh komunitas mobil difungsikan secara menyimpang dari kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ. Komunitas mobil menggunakan sirine dan lampu isyarat dengan tujuan agar memiliki hak utama yaitu kendaraan yang dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan dari pengguna jalan lain. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ.

C. Hasil Penelitian

Penggunaan sirine dan lampu isyarat telah diatur di dalam Pasal 59 UU LLAJ Jo. Pasal 44 PP Kendaraan, adapun tujuan dari sirine dan lampu isyarat adalah untuk memberikan prioritas jalan karena kendaraan memerlukan respon cepat, contohnya adalah mobil polisi, pemadam kebakaran dan ambulans, namun saat ini banyak mobil yang tergabung dalam komunitas menggunakan sirine dan lampu isyarat. Penegakan hukum penggunaan sirine pada kendaraan pribadi sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Upaya preventif yang dilakukan polisi dengan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Upaya represif (penegakan hukum) belum maksimal, karena masih banyak kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat di jalan tetapi pihak kepolisian tidak memberikan tindakan. Hambatan yang didapat pihak kepolisian kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pada umumnya pemasangan sirine diletakkan di dalam kabin mesin sehingga mempersulit polisi untuk mengerti mobil tersebut menggunakan sirine atau tidak. Pihak kepolisian dalam mengatasi penggunaan sirine pada kendaraan pribadi lebih profesional, dengan mengadakan razia secara rutin terutama pada komunitas mobil dan memberikan sanksi dengan melepas sirine dan lampu isyarat untuk memberikan efek jera kepada pengguna.

Polisi hanya bersikap pasif dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna sirine dan lampu isyarat. Sikap pasif yang dimaksud adalah polisi hanya menunggu pelanggaran yang terjadi kemudian melakukan tilang. Polisi harus aktif dalam melakukan penegakan hukum, yaitu sering melaksanakan operasi terhadap komunitas mobil yang berpotensi melakukan penyalahgunaan penggunaan sirine dan lampu

¹⁰ Ardi Wildan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

isyarat. Atau paling tidak sering melakukan proses penyadaran hukum. Penegakan hukum bisa tercipta karena peran dominan dari aparat penegak hukum, tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum lainnya. Aspek penegak hukum mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia kerap kali disebabkan karena aparat penegak hukum yang tidak profesional. Permasalahan yang sering timbul dari penegakan hukum adalah karena aspek penegak hukumnya. Permasalahan tersebut adalah terletak pada penegak hukum yang tidak bisa melaksanakan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan yang timbul dari penegakan hukum lain adalah aparat penegak hukum tidak bisa memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor berikut:¹¹

1. Aparat penegak hukum mempunyai kemampuan yang minim terkait dengan komunikasi dengan masyarakat;
2. Tidak mempunyai pandangan futuristik (ke depan) sehingga sulit untuk berfikir maju;
3. Belum sepenuhnya mengabdikan diri kepada negara; dan
4. Kurang kreatif dalam melakukan penegakan hukum.

Realitas yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat oleh Kepolisian terjadi karena peran aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum dengan menyesuaikan terhadap pelanggaran yang kerap kali terjadi di lapangan, tidak hanya sekedar melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang biasa dalam penegakan hukum. Hal tersebut karena penegakan hukum dalam penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat merupakan penegakan hukum yang membutuhkan inovasi atau sentuhan berbeda dari penegakan hukum lain. Dalam kaitannya dengan efektifitas penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, sehingga semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Pelanggaran penggunaan lampu isyarat dan sirine oleh kendaraan pribadi tidak sedikit orang yang tidak mengetahui tentang mengapa ada pelanggaran tersebut, karena peraturan dibuat bertujuan untuk kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara, ini juga

¹¹ *Ibid.*

dimaksudkan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas dan mengurangi tingkat kecelakaan yang pada akhirnya juga menimbulkan suasana lalu lintas yang kacau, gaduh dan bahkan sampai memakan korban jiwa.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu isyarat dan sirene yang sudah dilakukan pihak Kepolisian belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan UU LLAJ. Adapun tujuan tersebut adalah lalu lintas yang terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setiap kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, sehingga semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoretis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Kansil., C.S.T, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Kanter., E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Sumber Lain

Anindito, *Pasang Sirine di Mobilnya, Pengendara Ditilang Polisi di Tol Bandara*, www.modifikasi.com, 15 Januari 2015, Diunduh: 14 Oktober 2017.

Ardi Wildan, *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)*, Jurnal UNS, Tanpa Tahun.

Kompas, *Menanti Sanksi Tegas Untuk Kendaraan Pribadi Yang Pasang Lampu Rotaror*, www.megapolitan.kompas.com, Posting: 13 Oktober 2017, Diunduh: 14 Oktober 2017WIB.